



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR :16/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :785/RT.01.3-SD/02/SJ/III/2021 perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang-Barang Eks Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - b. bahwa terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsinya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahkan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
 - c. bahwa berdasarkan penjelasan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 10/PP.12.2-BA/3512/KPU-Kab/III/2021 tentang Rapat Pleno Pengambilan dan Pengosongan Kotak Suara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM PERENCANAAN, PENGAWAS DAN PELAKSANA PEMBUKAAN DAN PENGOSONGAN KOTAK SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tim Perencanaan, Pengawas dan Pelaksana Pembukaan dan Pengosongan Kotak Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencanaan, Pengawas dan Pelaksana Pembukaan dan Pengosongan Kotak Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Merencanakan tata cara pembukaan dan pengosongan kotak suara;
2. Mengawasi kegiatan pembukaan dan pengosongan kotak suara;
3. Membuka kotak suara;
4. Mengambil Surat Suara, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan -KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Model C-Hasil-KWK;
5. Memasukkan Surat Suara, Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan -KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, Model C-Hasil-KWK ke dalam Kantong Plastik;
6. Membongkar dan Melipat Kotak Suara.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas sebagai Tim Perencanaan, Pengawas dan Pelaksana Kotak Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,



MARWOTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR :13/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/III/2021
 TENTANG
 TIM PERENCANA, PENGAWAS DAN PELAKSANA
 PEMBUKAAN DAN PENGOSONGAN KOTAK SUARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN
 TAHUN 2020

NAMA – NAMA TIM PERENCANA, PENGAWAS PEMBUKAAN DAN
 PENGOSONGAN KOTAK SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	PENGARAH	MARWOTO	KETUA KPU KAB. SITUBONDO
2	PENAGGUNG JAWAB	FAIRUL LAILY	KASUBBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
3	KETUA	SANAYO	PERENCANA AHLIMUDA/SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA
4	SEKRETARIS	DEDY RAHMAT WAHAB	KASUBBAG HUKUM
5	ANGGOTA	ELISA KUSTANTY	KASUBBAG TEKNIS DAN KUPMAS
6		NETIK WIDYASTUTI	PENGANALIS TATA LAKSANA
7		MUJIBURRAHMAN	PENYUSUN LAPORAN HASIL PARTISIPASI MASYARAKAT
8		INDRA PUSPITASARI	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
9		DINING NOVALISA E.	TATA ADMINISTRASI
10		SOFIANA	TATA ADMINISTRASI

**NAMA – NAMA TIM TIM PELAKSANA PEMBUKAAN DAN PENGOSONGAN KOTAK
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

NO.	NAMA PETUGAS BONGKAR KOTAK SUARA	KETERANGAN
1	IWAN SETIAWAN	
2	SILMI BARISI	
3	YUSUF MUHAMMAD	
4	AZIS	
5	RICKY NURDIASYAH	
6	ERWIN RESTU S	
7	YULI EFENDI	
8	M. ALFAN HIDAYAT	
9	IRUL	
10	ZAINUL HANNAN	
11	SAMSUL ARIFIN	
12	SURYONO	
NO.	NAMA PETUGAS SCAN DATA	KETERANGAN
1	HENDRIK KRISTANTO	
2	MUHAMMAD YOGA ISWARA	
3	JOKO SUSILO	
4	ARIS BUDI CAHYONO	
5	RIZAL RUSWANDI	
6	M. ZAKI GUFRON	
7	HERI PRANYOTO	
8	M. FAHMI BASORI	
9	ANDY WAHYU P	
10	IMAM SOFYAN	
11	SITI FATMAWATI	
12	ALIF MEIRZA C	
13	BELLADWI INDAH SARI	

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,


